BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Alamat: Kelurahan Tosuraya Jl.Ompi, Lingkungan III, Kode Pos 95995
Facebook : Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara, Email : set.mitra@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR:076/KP.04.01/K.SA-10/11/2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RATATOTOK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
ATAS NAMA ABDUL KHAIRI ARSYAD

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil keputusan pada Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara No: 112/HM.03.02/K.SA-10/11/2023, tanggal 29 Oktober 2023 memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan Ratatotok atas nama Abdul Khairi Arsyad

b. bahwa Abdul Khairi Arsyad mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Ratatotok tanggal 24 November 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0072/K.Bawaslu/HK.01.00/II/2020 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau penggantian antar waktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa.
2. Surat Pengunduran Diri tanggal 24 November, Anggota Panwaslu Kecamatan a.n Abdul Khairi Arsyad;
3. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara No: 112/HM.03.02/K.SA-10/11/2023, tanggal 29 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Pemberhentian Anggota Panwaslu Kecamatan Ratatotok Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Atas Nama Abdul Khairi Arsyad

KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ratatotok Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Atas Nama **Abdul Khairi Arsyad.**

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu diatas untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

https://jdih.bawaslu.go.id/

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan,

Pada Tanggal : 30 November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KETUA,

Drs. JERUM J. LONGKUTOY, ME

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
2. Camat Ratototok di Ratatotok;
3. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ratatotok;
4. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/

SURAT PENGUNDURAN DIRI

Ratatotok, 24 November 2023

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara
Di –
Ratahan

Assalamu'alaikum wr. Wb.
Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

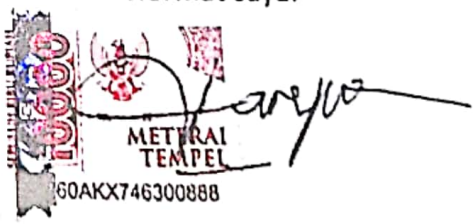
Nama	: Abdul Khairi Arsyad
Tempat/ tanggal lahir	: Manado, 11 November 1988
Jabatan	: Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Ratatotok
Alamat	: Desa Ratatotok

Dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Terima kasih saya ucapkan kepada Pimpinan BAWASLU Kabupaten Minahasa Tenggara atas kepercayaan kepada saya selama menjabat sebagai anggota Panitia Pengawas Kecamatan Ratatotok, dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan selama saya bekerja.

Demikian surat pengunduran ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan siapapun. Atas kerjasama dan perhatian yang diberikan saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya.



Abdul Khairi Arsyad

https://jdih.bawaslu.go.id/